

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjalanan kultur peradaban manusia sejak zaman pra sejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terus bergelora memberikan asupan pengetahuan dan manfaat terhadap semua sektor kehidupan manusia. Kemudahan manusia untuk bertindak, bersikap dan mengemukakan pendapat hingga saat ini adalah hasil dari manfaat evolusi dan revolusi yang akan tetap berlanjut hingga masa mendatang. Indonesia telah membuktikan pentingnya teknologi komunikasi dan informasi dengan memberikan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri 4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan kedua manusia untuk melakukan segala aktivitas yang tidak terbatas pada hiburan namun juga pekerjaan. Evolusi dan revolusi industri

akan terus berjalan, *society 5.0* atau Revolusi Industri 5.0 akan segera dicanangkan. Dalam era *society 5.0* masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik¹.

Kebebasan berpendapat yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan internet menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam membuat inovasi dan beradu kreativitas dalam membuat konten pada media sosial, karena pada dasarnya media elektronik saat ini tidak hanya memberikan manfaat hiburan namun juga dapat ditekuni sebagai pekerjaan baru yang menghasilkan dengan menjadi konten kreator atau *influencer*. Kondisi ini juga dipicu karena situasi negara dalam pandemi *covid 19* yang mengharuskan setiap warga membatasi interaksi secara langsung, memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan media sosial. Pada tahun 2020 separuh lebih penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial sebagai kebutuhan tersiernya, dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif mencapai angka 170 Juta dengan angka penetrasinya sebesar 61,8 persen, terhitung januari hingga akhir september 2021 pengguna media sosial mencapai 202 juta.² Konsekuensi atas perkembangan dan kebebasan ini adalah akses informasi

¹ Faulinda Ely Nastiti, Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu, *Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0*, Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Volume 5, No 1, April 2020, Hal 64

² We Are Social, *Dalam laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of Digital* (<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>) diakses pada 24 September 2021, 10.30 WIB

terbaru secara hitungan detik dapat menyebar hingga ke pelosok negeri, kritik saran dan argumentasi dapat dituangkan secara bebas pada media elektronik atau dalam hal ini adalah media sosial. Keadaan ini tidak akan menutup kemungkinan terjadinya pelonjakkan konflik antar perorangan maupun antar lembaga. Konflik atau pertentangan yang diiringi rasa iri, dengki ketidaksukaan serta persaingan merupakan dasar untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik.

Menilik data dari Polisi Siber Indonesia jumlah laporan kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus bertambah naik dan didominasi oleh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan *online*. Pada tahun 2018 terdapat 1.258 laporan, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.333 laporan, pada tahun 2020 jumlah aduan masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.794 laporan, dan di tahun 2021 terhitung dari bulan januari hingga september angka kenaikan laporan cukup tinggi yaitu 3.027 laporan.³

Angka laporan terkait kasus pencemaran nama baik terus meningkat dipicu atas dinamika yang terus berkembang di masyarakat secara cepat mengenai penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menjadi berbeda dari tujuan awal dibentuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

³ Patroli Siber, *Statistik Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat* (<https://patrolisiber.id/statistic>) Diakses pada 23 September 2021, 19.32 WIB

Transaksi Elektronik. Regulasi ini dibentuk sebagai kontrol kebebasan berpendapat yang berujung pada perbuatan negatif dan merugikan pihak lain, akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik tidak cukup memberikan kejelasan mengenai delik dan penjelasannya, karena dapat diartikan secara luas dan tidak merujuk pada batasan pengecualian serta belum memiliki penjelasan yang dapat mengklasifikasikan konten dan konteks yang dapat dikatakan pencemaran nama baik. Sehingga kerap kali Pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai pasal yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat karena pada dasarnya semua konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian terhadap tingkat pencemaran nama baik diberikan kepada korban, sementara regulasi mengenai pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk mengklasifikasikannya.

Sebagai contoh mengenai kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara untuk Saiful Mahdi, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan sesama dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kasus ini berawal dari kritikan Saiful Mahdi terhadap hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Komentar tersebut disampaikan melalui grup *WhatsApp*, yang beranggotakan akademisi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada Maret 2019. Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Taufik Saidi kemudian melaporkannya ke polisi. Kritikan

yang dimaksud, disampaikan Saiful Mahdi pada bulan maret 2019 melalui platform grup WhatsApp “Unsyiah KITA” berbunyi:

“Innalillahi wainnailahirajiun”. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”

Perbuatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dijatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.⁴ Terhadap putusan tersebut Saiful Mahdi mengajukan permohonan banding dan kasasi namun di tolak. Mengingat perkara ini merupakan bagian dari kritik terhadap instansi dan bukan personal banyak pihak yang merasa tidak seharusnya diselesaikan dengan akhir pidana. Sehingga terdapat banyak akademisi yang meminta dan mengirimkan permohonan amnesti kepada Presiden Republik Indonesia. Hingga pada tanggal 12 Oktober 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan amnesti untuk Saiful Mahdi. Menilik adanya perkara seperti yang dialami Saiful Mahdi akibat belum adanya penjelasan secara komprehensif terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sudah sepatutnya urgensi dari permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan perlindungan atau kontrol terhadap kebebasan

⁴ Teuku Umar, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/02/17064511/dituduh-cemarkan-nama-baik-melalui-grup-whatsapp-dosen-jadi-tersangka?page=all> diakses tanggal 21 September 2021 pukul 13.52 WIB

berpendapat yang brutal namun perlu adanya pembedaan konteks kritik, saran dan juga pencemaran nama baik.

Tanpa adanya pembahasan secara komprehensif terkait perbedaan kalimat kritik, saran dan penghinaan serta menilik adanya delik aduan maka semua konteks yang dirasa pihak terkait merugikannya akan dianggap sebagai penghinaan. Pihak yang merasa tercemar nama baiknya akan berusaha menuntut keadilan atas perbuatan yang merugikan tersebut, karena pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP sebagai regulasi yang akan menghukum seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang atau menuduh melakukan perbuatan tertentu (*Bepaal feit*) dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan pada khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman yang ada pada Pasal 45 ayat (3) yaitu Paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang mengandung unsur delik aduan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi

perbuatannya lagi.⁵ Perkembangan pola pikir manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam dan puas karena telah mengalahkan pelaku dengan masuknya pelaku kedalam penjara. Mengingat adanya asas *ultimum remedium* pada hukum pidana, sepatutnya penyelesaian pencemaran nama baik dapat merealisasikan asas ini karena pencemaran nama baik mengandung delik aduan bahwasanya penilaian terhadap sejauh mana perbuatan pencemaran itu hanya pada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagai respon atas adanya kekhawatiran mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik yang apabila dilihat dari aspek perumusannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari delik formil yang pada dasarnya memerlukan akibat atas perbuatannya, dalam delik formil seseorang dapat dipidana apabila unsur pidananya terpenuhi tanpa perlu ada akibat tertentu, sehingga perumusan secara delik formil pada pencemaran nama baik rawan untuk disalahgunakan, hal ini memungkinkan terjadi pada seseorang yang memiliki kedudukan atau penguasa bertujuan untuk motif tertentu. Selain itu, regulasi mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial tidak

⁵ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 173.

memberikan penjelasan dan batasan atau klasifikasi mengenai jenis konten dan konteks yang dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik, karena kriteria dalam perbuatan yang pencemaran nama baik dinilai berdasarkan pada persepsi subjektif. Akibatnya seseorang harus dipidana yang pada dasarnya secara konteks tidak memberikan kerugian secara krusial terhadap korban.⁶ Namun apabila menilik dari aspek lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan kesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif untuk menyelaraskan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang dan mencegah adanya kriminalisasi pencemaran nama baik karena adanya prinsip pemulihan keadaan terhadap korban dan pelaku.

Pendekatan *restorative justice* merupakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian kerugian dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan

⁶ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum : Pandecta, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 9.

melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁷

Restorative justice dalam hukum positif Indonesia pertama kali termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan sebutan Diversi. Diversi diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. *Restorative justice* juga diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam regulasi ini memberikan penjelasan bahwa untuk semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan pada semua tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam lingkup peradilan, keadilan restoratif diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), tindak pidana yang dapat diupayakan restorasi adalah tindak pidana

⁷ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister*; Semarang, 2014, hlm. 103.

ringan atau yang diancam pidana paling lama (3) bulan atau denda Rp. 2.500.000. Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak dapat diupayakan *restorative justice* dalam lingkup peradilan.

Menilik Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi bagian tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Namun, regulasi mengenai *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta belum ada klasifikasi konten dan konteks penghinaan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan substansinya masih fokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku. Sehingga diperlukan regulasi yang secara komprehensif mengenai pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau setidaknya dalam Peraturan Pemerintah. Pedoman yang diatur tidak saja terkait aspek prosedural tapi juga tahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana. Diperlukan prosedur yang mempromosikan kemampuan warga untuk

menyelesaikan persoalannya sendiri. Peran negara melalui penyidik, penuntut umum, dan hakim terbatas sebagai fasilitator dan mentor dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana.

Melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi pencemaran nama baik perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas *ultimum remedium* yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* sebagai jalan yang dapat ditempuh, sehingga kondisi kerugian yang diakibatkan atas pencemaran nama baik tersebut dapat diupayakan ganti kerugian serta dapat mengklarifikasi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antara pihak tersebut. Restorasi dapat memungkinkan adanya penghilangan stigma negatif dari individu pelaku yang dianggap sebagai penjahat karena merupakan mantan narapidana.

Bertitik pada permasalahan diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai “Pendekatan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pendekatan *restorative justice* dilakukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas *ultimum remedium*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan penjelasan terkait regulasi mengenai *restorative justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia.
2. Menjelaskan terkait konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas *ultimum remedium*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan berkontribusi terhadap pustaka keilmuan, khususnya di dalam bidang hukum pidana tentang seberapa pentingnya pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi asas *ultimum remedium* dalam perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penegak hukum dalam menghadapi konflik atas konsekuensi dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagai realisasi memberikan kemanfaatan hukum dengan upaya *restorative justice* sebagai implementasi asas *ultimum remedium* serta memberikan sumbangsih pemikiran sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik sebagai garda pertama penegakkan hukum penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

1.5.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, penyebutan perbuatan melawan hukum ini dikenal dengan pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Pada dasarnya parameter untuk menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik belum cukup jelas sehingga banyak faktor yang harus dikaji kembali. Esensi atas keberadaan regulasi pencemaran nama baik atau penghinaan ini untuk mewajibkan setiap orang menghormati orang lain dari sudut pandang kehormatan, martabat dan nama baiknya dimata orang lain atau dimuka umum meskipun orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana berat.⁸ Kehormatan merupakan perasaan seseorang untuk bertindak percaya diri yang berhubungan erat dengan reputasinya, maka ketika seseorang menyerang kehormatannya, reputasi untuk mendapat kehormatan dari orang lain telah teraciderai. Kategori perbuatan yang termasuk dalam menyerang rasa hormat dapat ditentukan dengan melihat lingkungan masyarakat pada tempat tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik ialah dilihat dari sudut moralnya dinilai baik menurut anggapan umum mengenai perilaku atau kepribadiannya.⁹

⁸ Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, Atmajaya Pres, Yogyakarta, hal 17.

⁹ *Ibid.*

Istilah pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris disebut sebagai *defamation*. Jika menilik dari *Black's Law Dictionary* pengertian *defamation* atau pencemaran nama baik dengan makna bahwasanya pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang memberikan ancaman bahaya terhadap reputasi orang lain karena adanya pernyataan yang salah yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan apabila dalam sangkaannya perbuatan pencemaran nama baik menjadi sebuah masalah yang menyebabkan adanya perhatian publik atau kegaduhan publik (*public concern*), sehingga korban harus membuktikan kesalahan atau kekeliruan terdakwa.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan kata penghinaan sebagai istilah pencemaran nama baik yang pada dasarnya merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda *Smaad*. Apabila menilik pendapat R. Soesilo penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga memberikan akibat pada korban merasa malu.¹¹

Pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah menjelaskan mengenai pencemaran nama baik pada bab XVI Buku II tentang Penghinaan.

KUHP merumuskan beberapa kategori pencemaran nama baik,

¹⁰ Ari Wibowo, *Op Cit*, hlm. 5

¹¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesa. 1991. hlm 225.

sedangkan yang erat kaitanya jika dihubungkan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 310 KUHP. Unsur pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan arti perbuatan yang dilakukan memiliki maksud untuk menyerang (*aanrandem*) kehormatan, karena mengenai apa yang diserang (objeknya) tidaklah merupakan perbuatan yang menyentuh fisik karena perbuatan yang diserang adalah perasaan kehormatan dan nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu dan memiliki maksud diketahui umum.¹²

- b. Pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada dasarnya pasal ini tidak menjelaskan secara spesifik pengertian pencemaran nama baik seperti halnya dalam KUHP. Seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial, bentuk dari pers media elektronik dengan media sosial turut berkembang. Menilik pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki fungsi sebagai sarana kontrol

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang: 2013. Hlm 81.

sosial sehingga dapat menjadi tempat untuk mengemukakan kebebasan berpendapat dan memberikan kritik terhadap suatu hal, namun tentu tidak dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang tersebut. Secara implisit tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik dalam penjelasannya terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 huruf (a). Mengenai perihal ini dalam pers tidak terdapat sanksi pidana penjara terhadap pelaku yaitu wartawan dan media massa, sanksi yang ada adalah sanksi denda sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- c. Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Melalui undang-undang ini ditegaskan bahwa seseorang, badan ataupun lembaga dalam penyiaran yang memiliki fungsi sebagai media informasi dan sejenisnya dalam melakukan penyiaran dilarang memberikan konten yang mengandung unsur tindak pidana pencemaran nama baik telah ditegaskan pada Pasal 36 ayat (5) huruf a yang menjelaskan larangan isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

merupakan respon atas formulasi revolusi industri 4.0 yang turut menyumbang bentuk baru kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, yang didalamnya termuat pasal mengenai perbuatan yang dilarang salah satunya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) bahwasanya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur “setiap orang” jika menilik dari Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah setiap warga negara indonesia, warga asing maupun badan hukum.

Pasal ini memberikan muatan adanya larangan membuat konten yang mengandung unsur penghinaan yang melindungi hak-hak seseorang dalam media elektronik yang menyangkut kehormatannya tanpa adanya izin dari yang bersangkutan. Penilaian terhadap tercemar atau tidak nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dirasakan dan dinilai oleh seseorang yang bersangkutan. Sehingga korbanlah yang dapat menilai dan menentukan secara subjektif mengenai konten atau bagian mana dari informasi dan

dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atas nama baiknya.¹³

1.5.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik yang disebut juga dengan penghinaan menurut Oemar Seno Aji¹⁴ dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang termasuk dalam penghinaan materiil didefinisikan sebagai suatu kenyataan yang mengandung pernyataan objektif dalam penilaian kata-kata yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sehingga yang memberikan faktor penentu adalah substansi atau isi dari sebuah pernyataan seseorang. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan kata-kata tersebut dilakukan karena alasan demi kepentingan umum masih dimungkinkan.

b. Penghinaan formil

Dalam hal jenis penghinaan formil tidak dikemukakan mengenai substansi atau isi dari penghinaan, namun yang disoroti adalah bentuk dan cara yang dilakukan tentang bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Hal ini akan menjadi faktor yang menentukannya, yang pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif.

¹³ Adji Oemar Seno dalam M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Cet 3. Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005. h.36.

¹⁴ *Ibid.*

Setelah media sosial berkembang pesat dan menjadi ruang interaksi sosial yang besar, maka mengenai regulasi tentang penghinaan melalui media sosial menjadi salah satu perihal krusial yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Serta diterangkan mengenai pemedanaannya yang termuat dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial memiliki delik aduan (*klacht delict*). Delik aduan memiliki sifat pribadi atau privat, hal ini dapat dimaknai dengan perbuatan tersebut hanya dapat dituntut, apabila dilaporkan atau

diadukan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara tersebut.

Inovasi yang terus berkembang dan berkelanjutan memberikan revolusi industri semakin cepat sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perubahan aspek kehidupan manusia yang bahkan dapat memicu seolah kehidupan tidak memiliki batasan dan beberapa hal tidak lagi menjadi privasi melainkan dapat menjadi konsumsi publik dan terbuka untuk umum.¹⁵ Perubahan teknologi yang begitu besar menjadikan media sosial menjadi ruang kehidupan baru untuk manusia berinteraksi, berbagi informasi, maupun bekerja yang berkembang secara cepat dan pesat. Media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” dapat dimaknai sebagai alat komunikasi, kata “sosial” dimaknai sebagai kenyataan sosial yang memberikan pengertian bahwa setiap individu dapat bertindak untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga dari istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa media dan perangkat lunak merupakan “sosial” atau dapat dimaknai bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.¹⁶

Ketika menilik pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹⁵ Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, dalam Jurnal Buletin Psikologi, Volume 25, Nomor 1, 2017, hlm. 36.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dalam pasal tersebut belum memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh, berbeda halnya dengan pasal yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Penghinaan. Oleh karena itu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penafsirannya masih merujuk pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁷

Penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki 2 macam unsur yaitu unsur objektif yang menerangkan secara jelas “Barangsiapa” kemudian jelas adanya tindakan yang “Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” dan tindakan tersebut secara jelas “menuduhkan suatu hal”. Unsur yang kedua adalah unsur subjektif, adanya sebuah niat atau “Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*)” agar perihal yang dituduhkan “diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)” serta tindakan itu dilakukan dengan sadar dan “Dengan sengaja (*opzettelijk*)”

Dalam penelusuran mengenai penentuan ada atau tidak unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang dalam media elektronik baik melalui substansi yang dipublikasikan,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 37.

komentar maupun grup pada media sosial atau sejenisnya, konten dan konteks menjadi bagian penting untuk dipahami oleh penegak hukum. Pada dasarnya yang dapat menentukan mengenai tercemar atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki dan subjektif hanya dapat dinilai oleh seseorang yang bersangkutan. Perihal ini menjadi sebuah hak konstitusional seseorang atas harkat dan martabatnya maka regulasi ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan hanya korban yang dapat meminta bukan orang lain karena tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan delik aduan.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” memberikan pengertian bahwa tindakan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut sadar dan berniat menghendaki adanya tindakan untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan serta seseorang tersebut sadar bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut. Mengenai unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara spesifik pengertian dan batasan selain memberikan definisi mengenai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik atau berdiri sendiri dalam jaringan. Pasal ini tidak menjelaskan pengertian dan memberikan klasifikasi kalimat yang memuat unsur pencemaran nama baik atau penghinaan. Namun secara sistematis bahwasanya dalam pasal ini merujuk pada Pasal 310 KUHP. Hal ini dikarenakan pengertian pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk lebih akurat membuktikan pencemaran nama baik kata atau kalimat terhadap seseorang atau organisasi, aparat penegak hukum biasanya menggunakan ahli bahasa atau ahli sosial lainnya yang terkait dengan isi kata atau kalimat yang diduga mengandung unsur mencemarkan nama baik seseorang tersebut.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1.6.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa asing biasa disebut dengan istilah "*criminal law*", "*penal policy*", atau "*strafrechts politiek*". Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) memiliki definisi yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Dengan demikian ketiganya dalam bidang keilmuan dapat digunakan secara

bergantian karena ketiganya merupakan istilah yang sama.¹⁸ Definisi politik atau kebijakan hukum pidana dapat ditelaah dari segi politik kriminal ataupun politik hukum. Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan

- A. Upaya untuk Usaha untuk mengaktualkan peraturan-peraturan yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu tertentu
- B. Suatu upaya yang dilakukan oleh negara dalam bentuk kebijakan melalui instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang dikehendaki serta diproyeksikan dapat berdaya guna untuk menyerap apa yang terkandung dalam ekspresi dari masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Berdasarkan dari pengertian yang dipaparkan Prof. Sudarto, lebih mengenai "politik hukum pidana" memiliki arti mengadakan pemilihan guna mewujudkan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat efektivitas dan keadilan. Selain itu Prof. Sudarto juga menyampaikan bahwa menjalankan "politik hukum pidana" memiliki arti upaya untuk mencapai perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.²⁰

Kebijakan dan usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat terlepas dari tujuan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga

¹⁸ Salman Luthfan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) h.14.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983). h.20.

²⁰*Ibid.* h.93 dan 109.

merupakan komponen dari politik kriminal. Dapat juga dikatakan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang politik kriminal, maka dapat dipahami bahwa politik hukum pidana serupa dengan definisi dari kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian kebijakan hukum pidana adalah komponen dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya pencegahan kejahatan dengan saran pembentukan undang-undang (hukum) pidana pada dasarnya juga merupakan komponen integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena hal tersebut, wajar jika politik atau kebijakan hukum pidana pula merupakan komponen integral dari kebijakan sosial karena pada dasarnya berbicara kebijakan hukum pidana tidak dapat diartikan semata-mata pekerjaan teknik pembentukan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara sistematis-dogmatis dan yuridis-normatif. Di samping itu pendekatan yuridis normatif, politik hukum pidana juga membutuhkan pendekatan yuridis faktual yang dapat berbentuk pendekatan historis, komparatif, dan sosiologis; bahkan membutuhkan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya dan juga pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya.²¹

Politik hukum pidana apabila ditilik dalam arti luas, dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pelaksanaan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 28.

pidana, bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pidana materiil.²²

1.6.2 Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah terkait dengan urgensi dan latar belakang diadakannya pembaharuan suatu hukum pidana. Latar belakang tersebut dapat dikaji dari perspektif sosiokultural, sosisopolitik, sosiofilosofis, atau dari perspektif kebijakan lainnya. Hal demikian menunjukkan hakikat dan makna dari pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai perspektif itu. Dengan artian bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus dilakukan dengan pendekatan:

1) Kebijakan:

- a. Sebagai komponen dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah komponen dari usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam rangka menunjang tujuan nasional.
- b. Sebagai komponen dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah komponen dari usaha perlindungan masyarakat (khususnya usaha pencegahan kejahatan).
- c. Sebagai komponen dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah komponen dari kebijakan (usaha yang rasional) untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.²³

2) Nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah usaha penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai sosiokultural, sosiofilosofis, dan sosiopolitik yang mendasari politik kriminal dan member substansi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dengan begitu dapat disebut sebagai pembaharuan jika orientasi nilai dari

²² *Ibid.*

²³ *Ibid. h.29.*

suatu perundang-undangan pidana yang dicita-citakan tidak sama dengan orientasi nilai lama warisan penjajah seperti dalam KUHP.²⁴

1.7 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restorative (*Restorative justice*)

1.7.1 Pengertian *Restorative justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah upaya baru dalam mempelajari proses penegakan hukum pidana, yang menitik beratkan pada bagaimana menangani kerugian yang diderita korban dan hubungan dengan mereka yang melanggar aturan. Sejak tahun 1970-an, keadilan restoratif (*restorative justice*) telah muncul, pertama-tama mediasi antara korban dan pelaku.²⁵ Berbeda dengan metode yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, metode ini menekankan pada keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Negara pertama di dunia yang telah berhasil menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah New Zealand. Pertama kali diterapkan terhadap kejahatan disiplin pada sekolah serta dalam menyelesaikan konflik antara warga dengan pemerintah. Selanjutnya keberhasilan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) turut dikembangkan pada peradilan umum yang dilakukan bersama *Family Group Conference* (FGC), yang pada akhirnya beberapa kejahatan berat New Zealand juga menerapkan

²⁴ *Ibid.* h.30.

²⁵ Paul Mccold dan Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative justice*, Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil, 10-15 Agustus 2003

konsep *restorative justice*. Irlandia Utara juga turut menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kasus tindak pidana kekerasan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Eropa Timur dalam rangka reformasi pengadilan juga menerapkan *restorative justice*. Afrika dalam penggunaan konsep *restorative justice* dapat ditinjau dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Penyelesaian konflik tradisional Timur Tengah juga menerapkan *restorative justice*. Wilayah Asia menerapkan *restorative justice*. pada awalnya dilakukan terhadap peradilan anak, yang memberikan upaya penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan.²⁶

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah untuk menghadapi konsekuensinya di masa depan. Dari perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*), perilaku kriminal merupakan pelanggaran manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana memberikan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan ketenangan pikiran. Berdasarkan perspektif *restorative justice*, korban adalah objek atau objek tindak pidana, anggota keluarga, saksi, anggota keluarga pelaku

²⁶ I Made Tambir, Pendekatan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2502-3101, hlm.555.

dan masyarakat umum. Perlu adanya dorongan untuk pelaku agar memahami kerugian atau kerusakan yang telah terjadi, dan membantunya dalam memenuhi kewajibannya untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya dengan cara yang terbaik. maka diharapkan akan muncul pemahaman, keinginan untuk pemulihan kerugian dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan tersebut. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku ke dalam masyarakat, dan memastikan bahwa pelaku memiliki peluang yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Kebutuhan dan keamanan korban merupakan perhatian utama dari prosedur *restorative justice*.²⁷ Korban harus didukung dan dapat langsung berpartisipasi dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil dari kasus pidana yang dialaminya. Namun, ini tidak berarti bahwa kebutuhan pelanggar diabaikan. Para pelaku kejahatan harus dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari keadaan ini adalah perlu adanya pertukaran informasi secara langsung antara korban suatu tindak pidana dan pelaku, dan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut harus dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara keduanya.²⁸

²⁷ Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hal 16

²⁸ *Ibid* hal 17

Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku / korban, dan mencari solusi yang adil bersama dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula yang tidak mengarah pada sikap atau bentuk balas dendam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai konsep penyelesaian kejahatan dengan memperhatikan hubungan sosial antara masyarakat, korban dan pelaku sehingga harmonisasi diantara ketiganya dapat kembali diselaraskan dengan perdamaian.²⁹

Tony F. Marshall ahli kriminologi berasal dari dalam penelitiannya Inggris "*Restorative justice an Overview*" memberikan penjelasan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu konsep pertanggungjawaban yang dalam prosesnya para pihak yang berkepentingan dalam tindakan yang memuat unsur tindak pidana baik pelaku ataupun korban bertemu secara bersama untuk melakukan penyelesaian perkara secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat atas tindakan tersebut demi kepentingan dan keadilan bersama.³⁰

Miriam Liebman memberikan definisi keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan pemidanaan (selama ini

²⁹ Handbook on *Restorative justice* Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

³⁰ Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal.26

dilakukan seperti sistem sekolah kedisiplinan) dengan cara lebih menitik beratkan pada sebuah konsep yang menempatkan kembali korban pada keadaan semula daripada memberikan hukuman kepada pelaku dengan tindak pidana.³¹

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan konsep ideologis yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan kebutuhan korban yang terpinggirkan oleh mekanisme operasional sistem peradilan pidana saat ini.³²

Van Ness dan Strong memberikan penjelasan bahwasanya keadilan restoratif (*restorative justice*) berasal dari Albert Eglash dalam penelitiannya, mencoba melihat tiga bentuk peradilan pidana yang berbeda. Pertama, melibatkan keadilan retributif, yang fokus utamanya adalah menghukum para pelaku atas tindakan mereka. Masalah kedua melibatkan keadilan distributif, yang fokus utamanya adalah rehabilitasi. Ketiga adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang secara kasar setara dengan prinsip restitusi. Pandangan *restorative justice* menekankan pada tanggung jawab pelaku, yaitu upaya memulihkan penderitaan korban tanpa mengabaikan kepentingan

³¹ *Ibid.* hlm. 27.

³² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif (Restorative justice)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009 hal 65.

rehabilitasi pelaku serta penegakan dan pemeliharaan ketertiban umum.³³

Pandangan keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada tanggung jawab pelaku, yaitu upaya memulihkan penderitaan korban tanpa mengabaikan kepentingan rehabilitasi pelaku serta penegakan dan pemeliharaan ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma yang dirancang untuk menjawab ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Cara ini digunakan sebagai kerangka strategis penanganan perkara pidana. Secara umum, prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kualitas mereka. Melibatkan korban dan pihak terkait dalam forum mengenai pemecahan masalah. Membangun hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

1.7.2 Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative justice*)

Proses keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah proses yudisial yang sepenuhnya dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat. Prosesnya harus sangat sensitif bertujuan untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana terulang kembali. Ini membuat keadilan menjadi

³³ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative justice*, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB

nyata dan penuh pertimbangan untuk menanggapi kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat diperlukan sesuatu mekanisme pemantauan dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian tindak pidana, memberikan dukungan dan dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.³⁴

keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak terbatas pada hukum pidana (formil dan materil). Diperlukan juga untuk mengamati keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kriminologi dan sistem pemasyarakatan.³⁵ Menurut Bagir Manan, ia mencontohkan esensi *restorative justice* meliputi asas, antara lain “Berpartisipasi dalam penyelesaian insiden atau kejahatan di kalangan pelaku, korban dan kelompok masyarakat. Pelaku, korban dan masyarakat harus bekerja sama sebagai pemangku kepentingan dan segera berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak.”³⁶ Pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga (tiga) persyaratan sebagai berikut:

- a) Menentukan dan mengambil tindakan untuk menebus kerugian atau kerusakan.
- b) Melibatkan semua pihak terkait.

³⁴ Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Loc.Cit*

³⁵ Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal 4.

³⁶ *Ibid*, hal 9.

c) Transformasi dari konsep dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan memberikan sanksi pidana, diubah menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dan masyarakat / korban untuk menyelesaikan masalah kejahatan.

Metode keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana memiliki kelebihan memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Serta memiliki kemampuan untuk mencegah permusuhan antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antar pelaku dengan korban. Keuntungan lainnya adalah mendorong partisipasi Anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga atau tetangga menekankan pentingnya peran korban dalam proses peradilan. Pada sisi korban, keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan pelaku memiliki kesempatan untuk mengungkapkan penyesalannya kepada korban jika antara pihak diberikan fasilitas bertemu dalam pertemuan yang dilaksanakan dengan profesional. Perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai konsekuensi atas pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menitik beratkan pada upaya pemulihan (*restorative*). Jika upaya pemulihan korban dengan cara yang lebih retributif dan legalistik akan sulit untuk merawat luka korban, maka keadilan restoratif (*restorative justice*) mencoba untuk menekankan tanggung jawab pelaku untuk mengembalikan kerugian

bagi orang lain melalui tindakannya.³⁷ Dalam hal bantuan hukum, biasanya tidak selalu tersedia atau karena biaya pengacara yang tersedia tidak murah serta tingkat kesadaran para pihak dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensi. Harapkan pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*) ini untuk mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam prosedur peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan, beban sistem peradilan pidana berkurang, Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu penyelesaian kasus hukum³⁸

Marian Liebman memberikan formula Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung penyembuhan dan pemulihan atas kerugian korban sebagai perihal yang diprioritaskan
- b. Pelaku bertanggung jawab penuh secara nyata mengganti dan memulihkan kerugian yang dialami korban
- c. Pentingnya komunikasi diantara para pihak untuk mencapai pemahaman
- d. Memiliki upaya untuk menentukan secara sungguh-sungguh kerugian yang ditimbulkan pelaku
- e. Pelaku meyakini dengan sadar tentang bagaimana caranya agar terhindar serta tidak melakukan kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut serta dalam mengintegrasikan para pihak, baik yang berkedudukan sebagai korban maupun pelaku.³⁹

keadilan restoratif (*restorative justice*) pada prinsipnya mencoba memberikan sebuah cara baru untuk mengupayakan perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak antara pelaku beserta

³⁷ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157.

³⁸ *Ibid*, hal. 158.

³⁹ Marian Liebmann, *Loc. cit*

keluarganya dan juga korban. Penyelesaian hukum dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk diupayakannya sehingga pihak korban memberikan kesepakatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab semua perbuatan yang telah dilakukan pelaku dengan cara mengganti atau mengembalikan kerugian akibat tindakan yang dilakukannya.⁴⁰

1.8 Tinjauan Umum tentang Asas *Ultimum Remedium*

1.8.1 Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Asas hukum menurut Sajipto Rahardjo bukan terkait dengan norma hukum yang konkret melainkan jiwa dari norma hukum karena asas hukum merupakan pondasi atau dasar (*ratio legis*) lahirnya peraturan hukum. Pada dasarnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya karena dalam asas hukum mengandung nilai-nilai yang etis.⁴¹ Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya karena memuat sanksi yang mengandung penderitaan khusus, oleh karenanya *ultimum remedium* perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukum pidana. Dalil mengenai *ultimum remedium* atau obat terakhir yang terkandung pada teori hukum pidana berfungsi sebagai kerangka untuk menentukan jenis perbuatan atau pelanggaran

⁴⁰ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

⁴¹ Sajipto Rahardjo dalam J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal 88.

yang akan dikriminalisasi (diklasifikasikan sebagai delik atau perbuatan yang jika dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan).⁴²

Asas *ultimum remedium* merupakan istilah yang dicanangkan pertama kali oleh Mr. Modderman seorang menteri kehakiman belanda untuk menjawab sebuah pernyataan saudara Mackay yang menjabat sebagai anggota parlemen Belanda, bahwasanya Mackay tidak dapat menemukan dasar hukum yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran. Mengenai tindakan yang dapat dihukum Mr. Modderman memberikan penjelasan bahwa yang dapat diberikan hukuman adalah pelanggaran hukum, ini menjadi sebuah syarat yang harus ada (*conditio sine quo*). Selanjutnya tindakan yang dapat dihukum merupakan pelanggaran hukum berdasarkan pengalaman yang ada tidak dapat dihapuskan dengan cara-cara yang lainnya. Hukuman itu akan lebih baik jika dijadikan sebagai upaya terakhir. Walaupun pada dasarnya setiap ancaman pidana selalu ada keberatan atau balasan atas tindakan pelanggaran hukum serta bukan berarti meniadakan ancaman pidana tersebut, namun dalam mengadilinya perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian para pihak sehingga putusan yang dihasilkan menjadi upaya penyembuh dalam arti lain menjaga agar penyakitnya tidak menjadi lebih parah.⁴³

⁴² H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 13.

⁴³ P.A.F Lamintang dalam Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, h. 17-19

Bemmelen, J.M.V. menerangkan bahwa proses pidana serta pidana itu sendiri hanya bentuk alibi sebagai kekecualian agar menutup kerugian yang ditimbulkan. Dalil mengenai *ultimum remedium* tidak bisa dipandang semata-mata hanya sebagai sarana pengganti atau perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan, dalam memaknai harus menekankan pada mencegah terjadinya kerusakan yang lebih mendalam pada lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penegakkan hukum pidana harus ditinjau dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dari pihak pelaku maupun korban. Namun pelanggaran pidana juga tidak dapat disepelekan karena bisa terjadi sewenang-wenang maka dalam kata lain hukum pidana harus dijadikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan keadilan.⁴⁴

Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- b. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- c. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasi lah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.⁴⁵

⁴⁴ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017, hal 267

⁴⁵ *Ibid.*

Tatanan hukum mengenal salah satu asas *ultimum remedium* yang merupakan asas dalam hukum pidana di Indonesia yang memberikan seruan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian asas *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, bahwasanya sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi yang lain telah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan dalam undang-undang sanksi pidana dapat dijatuhkan ketika tidak lagi dapat diselesaikan dengan sanksi administratif atau perdata. Upaya ini memiliki tujuan agar korban dan pelaku dapat memperoleh keadilan yang sesungguhnya serta memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.⁴⁶

1.8.2 Sifat Asas *Ultimum remedium* Dalam Hukum Pidana

Satochid Kartanegara mengartikan hukum pidana adalah keseluruhan aturan dari hukum positif yang berisi larangan atau kewajiban yang diatur oleh negara atau pejabat yang berwenang untuk menentukan aturan pidana, larangan atau kewajiban tersebut disertai dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar.⁴⁷ Oleh karena itu, hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, tetapi sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta 2009 hal. 128

⁴⁷ *Ibid.*

Ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana maupun hukum penyelesaian sengketa, meski ada pandangan yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* bukan merupakan asas dan ada yang menagatakannya bagian dari asas hukum.⁴⁸ Sifat hukum pidana ini juga bertujuan untuk menghindari over criminalization bahwa pidana sebagai alat termutakhir yang dimiliki oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga hukum pidana tersebut dapat diikuti oleh bentuk sanksi lainnya. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan agar tetap menjaga asas *ultimum remedium* sebagai sifat dari hukum pidana antara lain:

- a. Tidak menggunakan hukum pidana dengan emosional.
- b. Tidak menggunakan hukum pidana jika korban atau kerugian belum jelas.
- c. Tidak menggunakan hukum pidana apabila biaya pembedanaan lebih besar dari kerugian atas tindak pidana yang dilakukan
- d. Tidak menggunakan hukum pidana apabila pemberian pidana dikira belum dapat efektif.
- e. Hukum pidana harus diikuti dengan sarana pencegahan.⁴⁹

Hukum pidana merupakan hukum paksa istimewa karena hukuman pada hukum administrasi tidaklah setegas atau sekejarm hukum pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana disebut sebagai hukum

⁴⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., 2014, *Arti Ultimum remedium*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>) diakses tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.02 WIB

⁴⁹ Duwi Handoko, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan AHWA, 2015, Pekanbaru, hal 74-75.

yang *ultimum remedium*, yakni sebagai senjata pamungkas yang dituangkan secara konkret dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. obat terakhir ini merupakan jalur terakhir jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi

pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat dilihat dalam Undang-Undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang luar biasa dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*primum remedium*).⁵⁰

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam

⁵⁰ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum remedium Atau Primum Remedium*, Recidive Vol. 2 No. 1. 2013, hal 43

masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam Lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.

Penetapan sanksi dalam suatu aturan pidana bukan hanya sekedar teknis, tetapi merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan, sehingga harus dipahami secara komprehensif. Hukum pidana mengenal asas *ultimum remedium* sebagai sifat hukum pidana. Asas *ultimum remedium* berarti sarana terakhir atau obat terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁵¹ Dengan kata lain, bahwa pemberian sanksi pidana tersebut jangan menjadi obat yang lebih jahat dari suatu penyakit. Hal ini berarti suatu perbuatan yang seharusnya bukan suatu tindak pidana, maka tidak dapat diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu aturan harus memperhatikan ketiga unsur tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

⁵¹ Titis Anindyajati et.al., 2015, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember 2015, hal. 882

1.9 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah tata cara penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan suatu kebenaran dengan melihat logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibentuk berdasarkan disiplin ilmiah dan memperhatikan tata cara kerja ilmu hukum normatif atau dalam pengertian dari ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵² Penelitian hukum normatif memberikan hasil yang akan menjadi rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, membententuk hukum dalam arti sistem norma yang baik, sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, konseptual yang ilmiah, serta sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya penemuan teori ataupun asas hukum baru.⁵³ Penelitian secara normatif dimaksudkan untuk meneliti norma, asas hukum dan implementasi asas *ultimum remedium* pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial melalui pendekatan *restorative justice*.

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008. hlm.57.

⁵³ Nurul Qamar dan DKK, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, CV.Social Politic Genius, 2017, hlm.6.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut : 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁴ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

1.10 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat diperolehnya suatu data, penelitian hukum normatif memiliki sumber data utama yang berasal dari data

⁵⁴ Peter Mahmud MZ, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 172

kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Kepustakaan hukum sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis akan menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 141-169

hukum, ensiklopedia hukum.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku teks, jurnal, hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum serta hasil kajian seputar isu hukum pencemaran nama baik melalui media sosial, keadilan restoratif (*restorative justice*) dan asas *ultimum remedium*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situ resmi dari internet yang memiliki korelasi atau berdimensi dengan isu hukum pencemaran nama baik melalui media sosial yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.11 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diperoleh dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini dilakukan di perpustakaan atau tempat lain yang kiranya dapat memberikan sumber data bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, *restorative justice* dan asas *ultimum remedium*, buku, jurnal ilmiah, karangan ilmiah, makalah seminar, hasil wawancara dan

⁵⁶ *Ibid*

berbagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta berhubungan dengan penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan dan diawali dengan menentukan sumber data yang akan diambil dilanjutkan mengumpulkan data. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan ditinjau kembali terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh akan divetarisasi dengan cara pencatatan atau pengutipan secara kritis, logis dan sistematis, serta disusun dan diklasifikasikan menurut sistematika rencana skripsi.

1.12 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi serta pengkajian secara komprehensif terhadap sumber hukum yang relevan (primer, sekunder dan tersier). Langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi secara keseluruhan bahan hukum yang telah dikaji. Proses sistematisasi ini akan digunakan juga dalam asas-asas hukum, teori, konsep, doktrin serta bahan rujukan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sehingga setelah penulis berhasil mengumpulkan bahan hukum yang kemudian dilakukan analisis agar menemukan sebuah konklusinya. Berdasarkan rangkaian penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung implementasi asas *ultimum remedium* pada tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan *restorative justice*.

1.13 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***” ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab yang terbagi dalam beberapa sub Bab.

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab *Kedua*, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia, meliputi: (1) *Restorative justice* dalam Hukum Positif di Indonesia; (2) Pengaturan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial;

Bab *Ketiga*, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait pendekatan *restorative justice* dilakukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Implementasi asas *ultimum remedium* yang meliputi: (1) Alasan pendekatan *restorative justice* diterapkan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas *ultimum remedium*; (2) Konsep Pendekatan

Restorative justice Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Bab *Keempat*, merupakan bab terakhir yaitu sebagai penutup, yang memiliki sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.